



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No. Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI LAMBA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca** : Usul dari Kepala Mis Guppi Lamba No. MI.21.20.08/PP.01/45/2012 tanggal 27 November 2012 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan Mis Guppi Lamba, maka dipandang perlu untuk menepatkan Izin Operasional;
b. Bahwa Mis Guppi Lamba sejak beroperasi tahun 1969 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peratryan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPLA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPU LAMBA.

Pertama : Mis Guppi Lamba yang tercantum dalam keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :

Nama : MIS GUPPI LAMBA

Desa : Sanglepongan

Kecamatan : Curio

Tahun Berdiri : 1969

Kedua : Nama Mis Guppi Lamba tercantum dalam diktum pertama keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga : Mis Guppi Lamba yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementrian Agama Kab. Enrekang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 5 Desember 2012



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Mis Guppi;
7. Pengawas Tk. Menengah Kab. Enrekang.

No. : Wt/ 6-6 /PP.03.2/ 0414 /86

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MI GURRI LAMBA
2. Alamat :
Jalan :
Desa/Kelurahan : LAMBA
Kecamatan : ALLA
Kab./Kodya : ENREKANG
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. Didirikan pada : 15-1-1969
Oleh : GURRI

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Ujung Pandang, 1 DESEMBER 1986.



DRS. H. M. AMIN HARMA
NIP. 150 017 373